



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RADEN RADIUS BIN RAMLI**
2. Tempat lahir : Sigli
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/4 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sawah, Desa Reuloh, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa Raden Radius Bin Ramli ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Andi Suhandi, S.H., dkk, kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum dari KANTOR HUKUM RASMAN LAW yang beralamat di Jalan Kasturi Nomor 1 Kp Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SKK-RL/PDN/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor Register W1.U18/64/HK.01/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RADEN RADIUS BIN RAMLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RADEN RADIUS BIN RAMLI** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa menjalani tahana kota;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku nikah asli berwarna merah dengan kutipan akta nikah nomor 0066/004/11/2020, yang dikeluarkan di Aceh Tamiang pada tanggal 06 Maret 2020, oleh Pegawai Pencatat Nikah SUHARNO, S.Ag.
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga dengan nomor 10106010290821003 yang dikeluarkan tanggal 09-08-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Rahmad Sentosa, S.Sos. M.AP.
 - 1 (satu) potong kemeja merk ZARA warna Dark Hot Pink bergaris putih.
 - 1 (satu) potong baju blouse merk EPRISE warna broken white bermotif leopard.
 - 1 (satu) potong baju inner rajut berwarna slate gray.
 - 1 (satu) batang rel gorden bahan aluminium berwarna gold dengan panjang 200 cm.
 - 1 (satu) buah sapu plafon portable panjang ± 120 cm dengan batang berbahan aluminium berwarna silver bulu bentuk oval berwarna orange.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi An. Saksi 1 ;

- 1 (satu) buku nikah asli berwarna hijau dengan kutipan akta nikah nomor 0066/004/III/2020, yang dikeluarkan di Aceh Tamiang pada tanggal 06 Maret 2020, oleh Pegawai Pencatat Nikah: SUHARNO, S.Ag.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa An. Raden Radius.

Hal 2 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar foto pesan/chat/obrolan daring hasil dari tangkapan layar handphone.
- 6 (enam) lembar foto anggota tubuh manusia
- 2 (dua) lembar foto celana.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa **RADEN RADIUS BIN RAMLI** membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sama sekali tidak mempunyai niatan jahat untuk melakukan tamparan kepada Saksi 1, melainkan karena disebabkan Saksi 1 memancing emosi Terdakwa, dan Saksi 1 telah mengajui bukti *screenshot* percakapan sebagaimana bukti yang diajukan oleh Terdakwa, serta tamparan yang Terdakwa lakukan sebagai bentuk didikan Terdakwa sebagai suami dan kepala rumah tangga kepada Saksi 1 karena telah berselingkuh, sehingga oleh karena itu Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Bersyarat/Hukuman Percobaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RADEN RADIUS BIN RAMLI** pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jalan Sawah Desa Reuloh Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat terhadap Saksi 1, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 2 Maret tahun 2020 Terdakwa dan Saksi 1 melangsungkan pernikahan secara sah di KUA Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang dan tercatat dengan nomor Akta Nikah : 0066/004/III/2020 yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatat Nikah Suharno, S.Ag, selanjutnya setelah pernikahan, Terdakwa dan Saksi 1 bertempat tinggal di Jalan Sawah Desa Reuloh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar dan memiliki 2

Hal 3 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak yaitu Anak ke-satu Saksi 1 (laki-laki) dan Anak ke-dua Saksi 1 (perempuan) yang kesemuanya tercatat dalam 1 (satu) kartu keluarga Nomor: 1106102909210003 dengan Terdakwa sebagai Kepala Keluarga;

Bahwa pada tanggal 19 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB, antara Terdakwa dan Saksi 1 terjadi pertengkaran hebat sehingga harus didamaikan oleh Babinkamtibmas Desa Reuloh Kecamatan Ingin Jaya Kab. Aceh Besar hingga disepakati bahwa Saksi 1 harus keluar dari rumah tangga bersama sehingga Saksi 1 pulang ke rumah orang tuanya bersama dengan anak perempuan Terdakwa yang bernama Meysa Zafha Asyifa dengan membawa perlengkapan seadanya;

Bahwa setelah tinggal di rumah orang tuanya di Kab. Aceh Tamiang selama beberapa hari, pada tanggal 07 Oktober 2023 Saksi 1 kembali ke rumah kediaman bersama antara Terdakwa dan Saksi 1 di Jalan sawah Desa Reuloh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar dengan maksud untuk mengambil baju dan perlengkapan lainnya dan sesampainya di dalam rumah, Terdakwa mengatakan "Ngapain Kau Pulang Ke Sini?" dan dijawab oleh Saksi 1 "Mau ambil baju dan mainan anak" dan pada saat Saksi 1 sedang mengemasi pakaian yang akan dibawanya, Terdakwa menjambak Saksi 1 sambil mengatakan "kalo kayak gitu ngapain kau datang lagi ke sini?" lalu Saksi 1 mencoba melepaskan tangan Terdakwa dari rambutnya sambil berkata "ga usahlah main pukul-pukul, aku baru sampe pun" lalu Saksi 1 melanjutkan membungkus mainan anak-anak Terdakwa memukul bahu Saksi 1 dengan menggunakan rel gorden dan mengenai bahu dan tangan kiri, lalu Saksi 1 berusaha menghindari dengan pergi menuju kamar namun Terdakwa langsung menarik baju Saksi 1 hingga sobek hingga Saksi 1 terjatuh dan pada saat Saksi 1 terjatuh, Terdakwa menindih dan menampar Saksi 1 berkali-kali dan menekan kepala Saksi 1 ke lantai hingga Saksi 1 merasa kesakitan lalu Terdakwa memukul kening Saksi 1 berkali-kali sambil berkata "ngapain kau ke sini lagi, kau bau lakik";

Bahwa setelah beberapa saat Terdakwa menindih badan Saksi 1 kemudian Saksi 1 memberontak dan berhasil melepaskan diri dari tindihan Terdakwa, Saksi 1 langsung menuju kamar dan berusaha menutup pintu namun Terdakwa mendobrak pintu tersebut hingga Saksi 1 terjatuh sehingga Terdakwa berhasil memegang kedua kaki Saksi 1 dan menendang bagian selangkangan Saksi 1 serta kaki paha kiri sebanyak 4 (empat) kali hingga Saksi 1 kesakitan dan menangis selanjutnya Terdakwa menampar dan mencengkeram wajah Saksi 1 hingga mengeluarkan darah lalu Terdakwa mengambil baju inner rajut

Hal 4 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyumpalkan dengan kasar ke mulut Saksi 1 agar tidak berteriak hingga menyebabkan mulut Saksi 1 mengeluarkan darah;

Setelah beberapa saat kemudian Terdakwa yang bernama anak ke-satu Saksi 1 mendekati Saksi 1 lalu Saksi 1 menggendongnya dan berkata kepada Terdakwa "Ressa ambil anak dua-dua, Ressa bawa ke Kuala Simpang, kalau Kau mau urus cerai, uruslah sana" dan Terdakwa menjawab "enak kali Kau, Ya udah nanti kuceraikan Kau, aku udah punya bukti-buktinya" lalu Terdakwa marah dan mengambil gagang sapu di ruang tamu lalu menusuk-nusukkan ke perut Saksi 1 kemudian Terdakwa mengambil HP saksi 1 dan membantingnya hingga rusak dan pergi meninggalkan rumah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi 1 mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya sesuai hasil Visum Et Repertum nomor: R/333/X/Kes.3.1/2023/Rs.Bhy tanggal 08 Oktober 2023 dengan kesimpulan adanya benjolan di kepala dan lecet kemerahan di pipi kanan, memar kebiruan bibir atas dan memar kemerahan di tangan kanan, kiri dan kaki kiri yang disebabkan oleh ruda paksa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya Saksi diperiksa sebagai saksi korban pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa adalah suami istri, saksi menikah bulan Maret 2020 di Kualasimpang dan sudah 4 (empat) tahun menikah;
 - Bahwa sehabis menikah Saksi ditinggal terus sama suami Saksi (Terdakwa) selama 1 (satu) tahun. Setelah anak berumur 6 (enam) bulan Saksi menyusul Terdakwa ke Banda Aceh, supaya bisa tinggal satu rumah dengan Terdakwa. Selama tinggal dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa sering cek cok dan sering terjadi pemukulan;
 - Bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang Saksi alami terjadi pada tanggal 7 Oktober 2023, waktu itu Saksi baru sampai dari

Hal 5 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualasimpang dengan Hiace. Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan menjambak rambut Saksi, menampar kedua pipi Saksi berulang kali, memukul kepala dan jidat Saksi, mencengkeram wajah Saksi dan ketika Saksi berteriak minta tolong, Terdakwa menyumpal mulut Saksi dengan menggunakan baju Saksi dan menekannya sampai bibir Saksi sedikit sobek. Terdakwa ada juga menendang sekitar selangkangan Saksi dan paha kiri Saksi sebanyak 4 (empat) kali. Terdakwa juga ada menindih badan Saksi hingga kena paha dan betis Saksi, memukul bahu Saksi dari samping dengan menggunakan rel gorden dan menusuk perut Saksi dengan menggunakan gagang sapu. Terdakwa juga ada maki-maki Saksi;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi sudah pisah rumah dari bulan September. Karena pada bulan September Saksi sudah ditalak tiga oleh Terdakwa, Saksi pulang ke rumah tersebut karena mau mengambil baju anak dan baju Saksi karena waktu Terdakwa usir Saksi dari rumah, Saksi tidak membawa sehelai baju pun;
- Bahwa sebelumnya Saksi suka dipukul di area kepala. Bulan September Terdakwa ada pukul Saksi, dan bulan Oktober pun ada Terdakwa tendang dan pukul kepala Saksi dan kepala Saksi sampai benjol;
- Bahwa anak Terdakwa dan Saksi ada 2 (dua) orang, anak lahir di bulan Agustus 2020, anak pertama laki-laki, Saksi melahirkan anak pertama di Kualasimpang, di tempat orang tua;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa selingkuh dari cewek Terdakwa yang chat Saksi;
- Bahwa setahu Saksi biaya sewa rumah sekitar 7 (tujuh) jutaan, Saksi tidak tahu berapa gaji Terdakwa, dia tidak pernah kasih uang sama Saksi, semua Terdakwa yang belanja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mulai ribut sekitar jam 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tiba-tiba ribut, Terdakwa ikutin Saksi dan Terdakwa cuma bilang “ngapain kau pulang kesini”. Saksi bilang “saya mau ambil baju dan barang mainan anak saya”. Tiba-tiba dia jambaki rambut Saksi;
- Bahwa sebelum menikah Terdakwa dan Saksi ada pacaran hampir 2 (dua) tahun, dan akhir-akhir mau menikah Terdakwa ada pukul Saksi, saat itu Saksi laporkan juga. Jadi sama ini sudah 3 (tiga) kali Saksi laporkan. Ada damai juga dan berjanji untuk tidak memukul Saksi lagi;
- Bahwa Terdakwa ada menjumpai Saksi setelah kejadian pemukulan tersebut dimana ada ke rumah sama kawannya. Tapi pada saat itu Saksi

Hal 6 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada di rumah, jadi tidak ketemu. Dia ketemu dengan orang tua Saksi saja untuk curhat dan mau kasih uang;

- Bahwa nafkah yang diberi Terdakwa kepada Saksi kadang dikasih Rp300.000,00, Rp600.000,00, Rp700.000,00 kadang pernah sampai Rp1.000.000,00 semua Saksi terima;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa menjambak rambut Saksi, Saksi saat itu datang mau mengambil baju untuk dibawa ke Kualasimpang. Saat Saksi lagi membungkus baju, Terdakwa merepet-repet sama Saksi sambil jambak rambut Saksi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Haikal, dia teman Saksi, serta kenal dengan Sdr M Khalil, mereka orang yang sama dan Saksi akui Saksi ada WA dengan dia;

- Bahwa sebelum kejadian tanggal 7 Oktober 2023 tersebut, Saksi dan Terdakwa pernah bertengkar dan didamaikan oleh Bhabinkamtibmas, waktu itu Saksi membawa anak-anak untuk jalan-jalan sekaligus membeli makan di daerah Batoh Kota Banda Aceh. Dalam perjalanan pulang, pada saat di jalur dua daerah Lueng Bata, Saksi lihat tiba-tiba Terdakwa memperlambat laju motor dan menoleh ke arah samping kiri melihat sekumpulan perempuan yang sedang duduk di pinggir jalan yang menyebabkan Saksi cemburu. Terus dirumah Terdakwa bilang sama Saksi "apa kerja kamu kok rumah kotor", asik main HP saja. Disitu Saksi kesal merasa tidak dihargai. Dari situ kami ribut dan Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi;

- Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi meminta tolong kepada Bang Muchsin, orang Polsek. Dari Polsek 2 (dua) orang yang datang;

- Bahwa waktu kejadian tersebut Terdakwa mengusir Saksi dan anak, Saksi balik ke Kualasimpang tidak bawa baju. Anak waktu itu umur 2 (dua) tahun. Terdakwa pun tidak ada kasih uang pampers. Jadi Saksi balik kerumah untuk ambil baju dan mainan anak Saksi;

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa main perempuan, karena pacar Terdakwa suka labrak Saksi;

- Bahwa Terdakwa ada pernah membelikan kebutuhan Saksi, dan Terdakwa ada membelikan Saksi baju dan bedak juga;

- Bahwa pada saat sebelumnya perdamaian berhasil dilakukan, selesai musyawarah sekitar pukul 02.00 WIB tanggal 19 September 2023 dengan Saksi didampingi oleh UPTD PPA;

Hal 7 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mau maafkan Terdakwa. Keluarganya saja tidak ada yang minta maaf sama Saksi, dan Terdakwa pun tidak minta maaf sama Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi mengeluarkan darah di pipi, karena ditampar dan disumpal. Bibir agak koyak;
- Bahwa Saksi tidak bekerja, Saksi cuma jual-jual lotio dan hanya orang-orang tertentu yang tahu;
- Bahwa sehabis menikah, Terdakwa dan Saksi 1 (satu) hari di banda Aceh, lalu terdakwa pulang ke rumah orang tuanya dan Saksi sendirian di kost. Terus Saksi kembali ke Kualasimpang, melahirkan disana dan sampai umur anak 6 (enam) bulan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi;
- Bahwa pertama kali cekcok dengan Terdakwa terjadi pada tahun 2022, Saksi ada lapor ke Polresta karena saat itu pukul Saksi pakai tangan, dan saat itu damai karena Terdakwa sempat ditahan dan ditangguhkan, waktu itu atasan Terdakwa telepon Saksi dan bilang nanti siapa yang menafkahi kalian kalau Terdakwa ditahan, lalu Saksi dan Terdakwa ada perjanjian supaya Terdakwa tidak mukul-mukul lagi;
- Bahwa setahu Saksi alasan Terdakwa suka mukul, waktu Terdakwa ngaku sama pendamping Saksi katanya Terdakwa temperamental dan Terdakwa tidak pernah minta maaf;
- Bahwa Saksi ada ada pernah kerumah orang tuanya, tapi Saksi diluar saja karena mamak Terdakwa dan kakaknya tidak suka sama Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi ada sebagian yang tidak benar dan Terdakwa mengajukan keberatan, yaitu:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak ada menjambak, tidak ada pukul, tetapi cuma menampar
 - b. Bahwa tidak ada tuduhan main perempuan
 - c. Bahwa tidak ada Terdakwa memukul pakai tiang gorden
 - d. Bahwa tidak ada Terdakwa pukul pakai sapu, tetapi Terdakwa hanya melempar sapu
 - e. Bahwa Terdakwa tidak ada meninggalkan Saksi selama setahun;
- 2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Saksi 1 ;

Hal 8 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan Saksi 1 menikah bulan Maret 2020 di Kualasimpang dengan KUA dan ada Wali Nikah, dan anaknya ada 2 (dua), yang pertama laki-laki yang bernama Rasya Zefran Han, yang kedua perempuan yang bernama Meisya Zafa Asyifa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 1 tinggal di Banda Aceh di daerah Reuloh dimana keduanya sewa rumah;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dan Saksi 1 sering ribut, karena Saksi 1 /kakak Saksi kalau habis kejadian ribut suka telepon ke Mamak, dan Saksi 1 /kakak sering kasih tahu. Penyebabnya saya tidak tahu, yang tahu Saksi 1 sering cerita kalau Terdakwa selingkuh;
- Bahwa pada bulan oktober Terdakwa dan Saksi 1 ada ribut dan pulang kampung ke Kualasimpang dengan kondisi memar dan luka. Kakak pulang naik angkutan umum;
- Bahwa memar-memar yang Saksi lihat ada di bahu, lutut. Ada juga benjol di kepala, luka diatas bibir, di tangan kanan dan paha juga ada. katanya Terdakwa yang pukul Kakak (Saksi 1);
- Bahwa Saksi tidak ingat saat Saksi 1 pulang ke rumah tersebut memakai pakaian apa;
- Bahwa tanggapan orang tua saat itu marah dan sedih;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa ada datang kerumah, tapi Saksi tidak tahu apa ada minta maaf apa tidak;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi 1 waktu nikah orang tua Terdakwa tidak hadir dan Saksi pun kurang tahu kenapa tidak datang;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa adalah pegawai kontrak namun gajinya Saksi tidak tahu berapa;
- Bahwa Saksi ada melihat luka-luka pada tubuh Saksi 1 sendiri karena sewaktu habis kejadian Kakak/ Saksi 1 langsung *Video Call* sama Saksi, dan Saksi lihat ada memar di pipi kanan dan kiri. Bibir bagian atas juga berdarah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah sedang santai. Lalu Kakak/ Saksi 1 tiba-tiba menelepon dan Saksi lihat muka Saksi 1 luka-luka dan Saksi 1 cerita sama Skasi kalau suaminya (Terdakwa) selingkuh dan Saksi suruh pulang ke Kualasimpang saja;
- Bahwa seingat Saksi saat itu Saksi 1 berangkat malam dan sampai Kualasimpang pagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan pemukulan sering terjadi, cuma katanya Saksi 1 sering dipukul;

Hal 9 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Saksi 1 ada pulang ke Kualasimpang dan ia melahirkan di sana namun Terdakwa tidak ikut, dan ada sekitar 1 (satu) tahun anaknya baru Saksi 1 balik lagi ke Banda Aceh dan Saksi 1 balik sendiri sama anaknya;
 - Bahwa seingat Saksi saat itu Saksi 1 telepon Saksi kalau tidak salah di bawah jam 12 malam. Kebetulan waktu di telepon Saksi belum tidur, karena Saksi tidur biasanya jam 12 malam;
 - Bahwa waktu Saksi ada *video call* dengan Saksi 1 Saksi lihat ada memar di pipi kiri kanan dan benjolan di dahi Saksi 1, dan ia bilang ada dipukul dan ditendang, dia ceritakan pada Saksi;
 - Bahwa saat itu Saksi 1 tidak menceritakan dipukul dengan apa;
 - Bahwa Saksi tidak ingat persisnya tanggal berapa, yang Saksi ingat Saksi 1 sampainya pagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;
3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Saksi 1 ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi 1 dan Terdakwa, Saksi mengenalnya sejak mereka menyewa rumah yang letaknya pas di depan rumah Saksi, di Jalan Sawah desa Reuloh Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa Saksi sudah lama tinggal di sana;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi 1 adalah pasangan suami istri, mempunyai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) laki-laki berumur 4 (empat) tahun dan 1 (satu) perempuan berumur 2 (dua) tahun;
 - Bahwa tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi 1 bertengkar, namun Saksi 1 pernah ke rumah sekitar bulan Oktober pada hari Minggu untuk meminjam *Handphone* karena *Handphonenya* sudah pecah, katanya mau telepon ke Kualasimpang, menelepon ke keluarganya, Saksi 1 pinjam *Handphone* sekitar 1 (satu) jam untuk menelepon;
 - Bahwa keluarga Saksi 1 ada di Aceh Tamiang, ia sewa rumah di Rukoh sama Terdakwa;
 - Bahwa Saksi 1 saat datang ke rumah Saksi bawa anak yang pertama, yang berumur 4 (empat) tahun. Saksi 1 datang jam 08.00 WIB pagi dan ada lebam di mulut, di pipi merah-merah. Saksi tidak ingat apa ada luka yang lainnya;

Hal 10 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi 1 menceritakan katanya ribut sama suam (Terdakwa), katanya mau pinjam telepon. Sering Saksi 1 datang minta tolong setelah ribut dengan Terdakwa, Saksi 1 minta dipanggilkan Kepala Desa karena ia tidak ada saudara disini;
 - Bahwa pada saat Saksi 1 pinjam *handphone* Saksi tersebut pembicaraan di telepon Saksi tidak dengar karena Saksi sibuk sama anak Saksi;
 - Bahwa sebelumnya Saksi ada dengar sekali-kali teriakan, cuma Saksi lebih sering di belakang, jadi kurang terdengar;
 - Bahwa pada saat kejadian di malam itu Saksi tidak dengar apa-apa, tidak dengar ada suara keributan karena Saksi cepat tidur;
 - Bahwa pada awal-awal Terdakwa dan Saksi 1 pindah ke rumah tersebut mereka tidak suka berbaur, tapi lama-lama mau berbaur. Dan Saksi tidak ingat apa mereka sering ribut, tapi ada beberapa kali Saksi 1 ada kerumah untuk minta bantuan;
 - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan apa yang terjadi kepada Saksi 1 lagi, karena sudah sering kejadian, dan dia bilang selalu habis dipukul;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Saksi 1 ;
 - Bahwa Saksi tidak terlalu kenal dengan Saksi 1 dan Terdakwa
 - Bahwa rumah Saksi rumah couple/satu dinding yang menyatu dengan rumah Terdakwa dan Saksi 1 , jadi rumahnya bersebelahan, dibatasi oleh dinding saja;
 - Bahwa Saksi tidak ada pernah melihat Terdakwa dan Saksi 1 bertengkar atau kekerasan lainnua, namun Saksi ada mendengar suara Saksi 1 itu meminta tolong dan nangis-nangis;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengecek dna istripun demikian tidak mengecek, karena kami masih baru juga disana jadi tidak berani langsung ikut campur, nanti Saksi salah;
 - Bahwa Saksi baru pertama itu dengar keributan di rumah Saksi 1 , karena Saksi banyak menghabiskan waktu diluar berjualan, Saksipun jarang bertemu dengan mereka, kalau bertemu pun hanya sekedar menyapa;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan mulai tinggal disana;

Hal 11 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dan Saksi 1 pasangan suami istri, tapi hubungan mereka bagaimana Saksi kurang tahu dan tidak dengar apa-apa;
- Bahwa saat kejadian pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 pada malam hari Saksi berada di rumah yaitu rumah nomor 09 yang terletak di Jalan Sawah, Desa Reuloh Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yang merupakan rumah sewa milik Desa Reuloh, akan tetapi Saksi berada di rumah tempat tinggal Saksi tersebut sejak sekitar Pukul 24.00 dikarenakan pada saat itu Saksi baru pulang dari berjualan/berdagang, lalu Saksi mendengar dari dalam rumah sebelah tempat tinggal Saksi ada suara Perempuan yang berteriak meminta tolong dan menangis;
- Bahwa sejak kejadian di hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar tengah malam Saksi mendengar suara perempuan meminta tolong dan menangis tersebut, di hari selanjutnya sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi 1 tidak tinggal lagi di rumah tersebut, bahkan saat ini sudah sekitar kurang dari sebulan rumah tersebut sudah ditempati oleh orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Muhammad Rizki Fachran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Ahli diperiksa sebagai Ahli di bidang kedokteran untuk menjelaskan hasil pemeriksaan medis terhadap seorang perempuan yang bernama Saksi 1 yang diduga menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - Bahwa Ahli bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh sejak bulan November tahun 2020 sampai dengan saat ini sebagai dokter umum;
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Saksi 1 dan Ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, namun Ahli pernah bertemu dengannya pada saat dianya datang ke Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh di ruang IGD pada tanggal 8 Oktober 2023 sekitar Pukul 15.45 WIB dengan diantar oleh petugas SPKT Polda Aceh dengan maksud untuk memeriksa kesehatannya karena telah mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan karena Ahli adalah dokter di Rumah Sakit tersebut yang kebetulan pada tanggal 8

Hal 12 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 adalah jadwal Ahli piket sehingga yang memeriksa kesehatan Saksi 1 adalah Ahli atas permintaan dari Kepolisian;

- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap seorang perempuan yang bernama Saksi 1 dan kemudian hasil pemeriksaan tersebut Ahli tuangkan/ tulis dalam bentuk hasil Visum Et Repertum dengan nomor R/333/X/KES.3.1./2023/ RS.Bhy tertanggal 08 Oktober 2023 dan kemudian Saksi tandatangani, dan pemeriksaan tersebut Ahli lakukan pada tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 15.45 WIB di ruang IGD Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh atas permintaan dari Ka Siaga SPKT a.n Kepala SPKT Polda Aceh Kopol M. Jafaruddin, S.E.,M.A.P. sesuai dengan surat nomor B/35/X/YAN.2.5./2023/SPKT/POLDA ACEH, tanggal 08 Oktober 2023 perihal permintaan Visum et Repertum a.n Saksi 1 ;

- Bahwa Ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi 1 , dan hasil pemeriksaan terhadap Saksi 1 terdapat benjolan di dahi, terdapat adanya memar kebiruan di dahi, adanya luka lecet kemerahan di pipi kiri dan kanan, terdapat memar kebiruan di atas bibir, terdapat luka memar kemerahan di tangan kanan dan kiri, terdapat memar kemerahan di bahu kiri dan kanan, terdapat memar kebiruan di paha kiri yang semuanya disebabkan oleh ruda paksa tumpul;

- Bahwa sebelum Ahli melakukan pemeriksaan kesehatan/medis terhadap Saksi 1 , Ahli sempat menanyakan kepada Saksi 1 kronologis kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, Saksi 1 mengatakan bahwa pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB dirumah sewanya dengan nomor rumah 10 milik Desa Reuloh, yang terletak di Jala. Sawah Desa Reuloh Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Saksi 1 mengaku hendak ingin mengambil barang dirumah, lalu setibanya dirumah, Saksi 1 bertengkar dengan suaminya (Terdakwa). Lalu setelah itu, tiba-tiba suami Saksi 1 (Terdakwa) langsung menindih badan Saksi 1 kemudian menjepit mulut Saksi 1 dengan menggunakan tangannya, lalu Saksi 1 dipukul, ditendang, dijambak didaerah kepalanya oleh suaminya, dan dipukul dibagian tangan dan kaki, secara terus menerus dan berulang. Setelah itu sekitar Pukul 02.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa penyebab memar yang dialami oleh Saksi 1 adalah rudapaksa tumpul yang bisa dari pukulan tangan atau kaki atau benda lainnya yang permukaannya tumpul;

- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi 1 adalah dengan metode pemeriksaan fisik dan menanyakan kronologi;

Hal 13 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, dari luka yang Ahli periksa, luka tersebut diduga bekas penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan kepada Saksi 1. Dan pada saat Ahli tanyakan kepada Saksi 1 pun ia mengatakan bahwa ia dianiaya;
- Bahwa saat itu terhadap Saksi 1 tidak dilakukan rawat inap, karena hanya dilakukan pembersihan luka dan pemberian salep pada benjolan dan pada luka lecet;
- Bahwa pada saat itu Ahli melakukan pemeriksaan sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa saat itu Ahli melakukan pemeriksaan fisik, tensi, suhu, dan pernafasan, dan hasil pemeriksaan tensi normal, suhu tubuh normal, ada luka dibagian wajah dan paha, bahu memar;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saat itu luka masih baru. Penyebabnya adalah rudapaksa tumpul, seperti pukulan oleh tangan atau benda tumpul;
- Bahwa saat itu Ahli lihat kondisi Saksi 1 secara phsikis korban agak *shock*, tapi masih kuat;
- Bahwa luka yang dialami Saksi 1 tidak mengganggu aktifitas dari keseharian korban;
- Bahwa benjolan, luka memar dan luka lecet tersebut termasuk dalam kategori luka, dan luka tersebut jelas menyebabkan rasa sakit atau perasaan tidak enak terhadap orang yang mengalaminya tersebut, dan luka tersebut termasuk atau tergolong sebagai penyakit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat hasil Visum Et Repertum nomor: R/333/X/Kes.3.1/2023/Rs.Bhy tanggal 08 Oktober 2023 dengan kesimpulan adanya benjolan di kepala dan lecet kemerahan di pipi kanan, memar kebiruan bibir atas dan memar kemerahan di tangan kanan, kiri dan kaki kiri yang disebabkan oleh ruda paksa;
- 1 (satu) buku nikah asli berwarna merah dengan kutipan akta nikah nomor 0066/004/11/2020, yang dikeluarkan di Aceh Tamiang pada tanggal 06 Maret 2020, oleh Pegawai Pencatat Nikah SUHARNO, S.Ag.;
- 1 (satu) buku nikah asli berwarna hijau dengan kutipan akta nikah nomor 0066/004/III/2020, yang dikeluarkan di Aceh Tamiang pada tanggal 06 Maret 2020, oleh Pegawai Pencatat Nikah: SUHARNO, S.Ag.

Hal 14 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari Saksi 1 dan Terdakwa mengenalnya sejak sekitar tahun 2016 dari media sosial bernama *Line* yang kemudian menjalin komunikasi dengannya lalu janji bertemu di Warung Pasific yang terletak di daerah Pango tepatnya di seberang cafe canai mamak sekitar tahun 2018 pada malam hari yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi ditanggal dan bulan berapa, dan kemudian berpacaran dengannya sejak tahun 2018 lalu menikah dengannya pada tahun 2020, sehingga hubungan dengan Terdakwa pada saat ini adalah Terdakwa merupakan suami dari Saksi 1 ;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi 1 di KUA Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, pada tanggal 6 Maret 2020, dan pernikahan tersebut tercatat di KUA Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: 0066/004/III/2020, yang dikeluarkan di Aceh Tamiang pada tanggal 06 Maret 2020, oleh Pegawai Pencatat Nikah: SUHARNO, S.Ag, dan Terdakwa memiliki buktinya berupa satu buku nikah berwarna hijau;
- Bahwa setelah Terdakwa menikahi dengan Saksi 1 , Terdakwa dan Saksi 1 bertempat tinggal bersama di sebuah rumah sewa dengan nomor rumah 10 milik Desa Reuloh, yang terletak di Jalan Sawah Desa Reuloh Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar sejak sekitar bulan Juni Tahun 2021 sampai dengan sekitar Bulan September 2023;
- Bahwa karena pada bulan September 2023 sekitar malam hari Terdakwa dan Saksi 1 terjadi pertengkaran yang kemudian di damaiakan oleh Bhabinkamtibmas Desa Reuloh yang bernama Sdr. Muksin yang intinya solusinya adalah salah satu diantara kami harus mengalah untuk sementara pergi dari rumah, kemudian Saksi 1 meminta pulang ke rumah orang tuanya di Aceh Tamiang, sehingga pada pagi harinya sekitar Pukul 10.00 WIB Saksi 1 berangkat ke Aceh Tamiang bersama dengan anak Terdakwa yang kedua yang bernama Sdri. Meysa Zafha Asyifa dengan menggunakan mobil angkutan umum (*hiace*) yang Terdakwa pesan, dan kemudian tinggal bersama dengan orang tuanya di Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah sewa dengan nomor rumah 10 milik Desa Reuloh yang terletak di Jln. Sawah Desa Reuloh Kec. Ingin Jaya Kabupaten

Hal 15 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Besar tersebut bersama dengan anak Terdakwa yang pertama yang bernama Sdr. anak ke-satu Saksi 1;

- Bahwa selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar Pukul 21.30 WIB Saksi 1 sorang diri datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa dan anak Terdakwa yang pertama di rumah, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengantarnya ke rumah;

- Bahwa setelah Saksi 1 datang ke rumah, Saksi 1 langsung masuk ke kamar mandi untuk mandi, kemudian setelah dianya mandi Saksi 1 masuk ke kamar depan untuk ganti baju dengan baju rajut warna biru, setelah itu Saksi 1 keluar dari kamar dan langsung menuduh Terdakwa telah pergi ke Diskotik namun pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa pergi ke Meulaboh keperluan tugas dari Kantor;

- Bahwa selanjutnya Saksi 1 kembali masuk ke dalam kamar depan dan tidak lama kemudian Terdakwa lihat Saksi 1 keluar kamar lagi dengan membawa baju lingerie warna merah sambil berkata "aku mau ngelonte ini, kenapa, angek (kesal) ke (kamu) ?" kemudian karena Terdakwa tahu bahwa Saksi 1 ingin memancing keributan dengan Terdakwa sehingga Terdakwa berkata kepada Saksi 1 dengan mengatakan "saya nggak mau ribut, kalau ribut mending saya pulang ke rumah mamak aja" kemudian Terdakwa berjalan ke kamar depan lalu mengambil pakaian Terdakwa lalu mengemasnya, kemudian Terdakwa keluar dari kamar depan dan langsung meletakkan ke kamar belakang mengambil baju Terdakwa sedangkan Saksi 1 Terdakwa lihat dia duduk di depan TV sambil Terdakwa dengar dianya menelepon temannya dengan mengatakan "nanti bentar lagi aku kesitu ya", ;

- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa keluar dari kamar belakang Terdakwa bertanya kepada Saksi 1 dengan mengatakan "telpon siapa kamu ?" lalu Saksi 1 menjawab "kenapa, angek (kesal) ke (kamu) ?" dan kemudian Saksi 1 tiba-tiba menunjukkan foto seorang laki-laki di *handphone*-nya yang membuat Terdakwa kesal lalu melemparnya dengan menggunakan sapu dinding namun tidak mengenai Saksi 1, kemudian karena Terdakwa ingin mendapat bukti bahwa dianya berselingkuh sehingga Terdakwa langsung merebut *handphone* Saksi 1 dari tangannya dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam kantong belakang celana Terdakwa, akan tetapi Saksi 1 langsung berusaha merebut kembali *handphonenya* sehingga terjadi saling tarik-menarik yang menyebabkan celana yang Terdakwa pakai pada saat itu robek dan kemudian Saksi 1 terjatuh bersamaan dengan Terdakwa yang sehingga badan Saksi 1 tertindih badan Terdakwa;

Hal 16 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan langsung duduk di sofa, lalu karena *handphone* Saksi 1 masih berada di Terdakwa sehingga Saksi 1 terus-terusan berusaha mengambilnya kembali dengan cara menarik-narik badan dan tangan Terdakwa yang akibat dari berebut *handphone* tersebut membuat Terdakwa dan Saksi 1 terjatuh di depan pintu kamar depan, sehingga badan Terdakwa kembali menindih badan Saksi 1, kemudian Terdakwa langsung berdiri dan kembali duduk di sofa dan karena Saksi 1 tidak berhasil mengambil *handphonenya* dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi 1 masuk ke dalam kamar depan sedangkan Terdakwa kemudian membuka aplikasi *whatsappnya* lalu Terdakwa melihat ada bukti percakapannya dengan laki-laki dengan panggilan sayang dan janji bertemu untuk mengambil tasnya tidak lama kemudian Saksi 1 Terdakwa lihat keluar dari kamar sudah berganti baju dengan baju kemeja warna hitam, kemudian karena Terdakwa emosi melihat percakapannya dengan laki-laki tersebut lalu Terdakwa marah dan mengomel pada Saksi 1 kemudian langsung mendekati Saksi 1 dan langsung menampar kedua pipi Saksi 1 dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak masing-masing satu kali sambil Terdakwa berkata "kok tega kamu nipu saya sama anak-anak, ternyata kamu yang selingkuh" dan setelah itu Saksi 1 langsung ingin merebut *handphonenya* dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa halangi dengan cara Terdakwa mendorongnya yang mengakibatkan Saksi 1 terjatuh di matras tempat tidur yang berada di dalam kamar depan dan kemudian ia menangis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi 1 dengan mengatakan "kok tega kamu, kamu tuduh saya selama ini ternyata kamu yang berbuat" sambil Terdakwa *menscreenshot* percakapannya dengan laki-laki pada aplikasi *whatsappnya* namun kemudian Saksi 1 langsung berdiri dan kembali berusaha merebut *handphonenya* dari Terdakwa akan tetapi tetap Terdakwa halangi yang mengakibatkan dahi Saksi 1 terkena lutut kaki kanan Terdakwa hingga ia jatuh terduduk;
- Bahwa selanjutnya kemudian Saksi 1 bangun kembali dan berusaha merebut *handphonenya* lagi dari Terdakwa namun Terdakwa halangi dengan cara Terdakwa dorong kembali badan Saksi 1 sehingga ianya terjatuh lagi di matras tempat tidur dan kembali menangis, lalu Saksi 1 bangun lalu duduk di atas matras tempat tidur, kemudian karena Terdakwa masih emosi melihat percakapannya dengan laki-laki lain di *whatsappnya* lalu Terdakwa menghampirinya di matras tempat tidur kemudian Terdakwa langsung

Hal 17 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencengkeram wajah Saksi 1 dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil berkata “kenapa kamu tega kali sama saya, kamu tuduh saya terus tapi kamu yang selingkuh”, kemudian mungkin karena dia mendengar tetangga rumah kami yang tinggal di rumah nomor 09 pulang dari berjualan lalu Saksi 1 berteriak meminta tolong dan setelah itu Terdakwa berkata “ngapain kamu teriak-teriak, kamu yang salah” dan kemudian Terdakwa langsung menampar pipi kiri Saksi 1 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak sekitar dua kali, yang mengakibatkan waktu itu Terdakwa lihat ada darah di pipi kiri dan bibir Saksi 1 yang kemudian Terdakwa membersihkan darah tersebut dengan menggunakan baju rajut warna biru miliknya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke dapur karena Terdakwa merasa haus dan setelah itu Terdakwa kembali ke depan lalu duduk kembali di sofa yang ada di ruang tamu sedangkan Saksi 1 terus-terusan berusaha merebut *handphonenya* dari Terdakwa namun tetap Terdakwa halangi sambil Terdakwa berkata “cebokin dulu anak tu, baru nanti saya kasih Hp” yang kemudian Saksi 1 pergi ke kamar mandi membersihkan tinja anak Terdakwa, dan setelah itu Saksi 1 kembali ke ruang tamu sambil terus meminta *handphonenya* kepada Terdakwa dan mengancam Terdakwa apabila Terdakwa tidak memberikan *handphonenya* maka ia akan merusak perabotan rumah;

- Bahwa kemudian Saksi 1 Terdakwa lihat berusaha mencopot TV yang ada di dinding namun tidak berhasil karena gantungan Tvnya di bor di dinding, setelah itu Saksi 1 menarik colokan kabel kipas angin yang menyebabkan kipas anginnya Terdakwa lihat akan menimpa anak Terdakwa sehingga Terdakwa langsung respek menahan kipas angin tersebut namun tangan Terdakwa tidak sengaja tersenggol bibir anak Terdakwa sehingga bibirnya mengeluarkan darah, lalu Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk membersihkan darah di bibir anak Terdakwa tersebut dan menyuruhnya untuk menidurkan anak karena Terdakwa lihat anak Terdakwa sudah mengantuk, lalu Saksi 1 membawa anak Terdakwa masuk ke dalam kamar depan, sedangkan Terdakwa kemudian meneruskan melihat isi *handphone* milik Saksi 1 dan sempat juga Terdakwa mengirim hasil *screenshot* percakapan *whatsappnya* ke nomor *whatsapp* Terdakwa dan setelah itu Saksi 1 keluar dari kamar depan kemudian langsung merebut *handphonenya* yang sedang Terdakwa pegang lalu membanting *handphonenya* ke lantai lalu Terdakwa berkata kepada Saksi 1 “emang pandai kali kamu hilangkan barang bukti” dan

Hal 18 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Saksi 1 kembali masuk ke dalam kamar depan sedangkan Terdakwa kemudian mengambil *handphone* Saksi 1 di lantai lalu meletakkannya di atas kulkas, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar untuk menginap, sedangkan Saksi 1 dan anak Terdakwa yang bernama Sdr. anak ke-satu Saksi 1 masih berada di rumah tersebut;

- Bahwa selama Terdakwa bertengkar dengan Saksi 1 pada tanggal 7 Oktober 2023 di rumah tersebut, Terdakwa tidak pernah memukul bahu Saksi 1 menggunakan rel gorden;
- Bahwa selama Terdakwa bertengkar dengan Saksi 1 pada tanggal 7 Oktober 2023 tersebut, Terdakwa tidak pernah menarik baju yang dipakai Saksi 1 berupa kemeja merk ZARA warna *Dark Hot Pink* bergaris putih hingga sobek dibagian samping kiri, karena seingat Terdakwa setelah Saksi 1 sampai di rumah, Saksi 1 langsung mandi di kamar mandi lalu berganti baju dengan baju rajut warna biru;
- Bahwa ketika badan Saksi 1 tertindih badan Terdakwa, Terdakwa sama sekali tidak pernah memukul kening atau dahi Saksi 1, yang ada Terdakwa menampar kedua pipi Saksi 1 dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak masing-masing satu kali karena Terdakwa emosi melihat percakapannya dengan laki-laki dengan panggilan sayang dan Saksi 1 janji bertemu untuk mengambil tasnya, dan untuk masalah dahi atau kening tersebut sebenarnya dahi Saksi 1 terkena lutut kaki kanan Terdakwa secara tidak sengaja ketika ianya ingin merebut *handphonenya* dari Terdakwa ketika berada di depan pintu kamar depan;
- Bahwa pada saat Saksi 1 terjatuh di *matrass* tempat tidur, Terdakwa tidak pernah memegang kedua kaki Saksi 1 lalu menendang selangkangannya, yang ada ketika Saksi 1 terjatuh di *matrass* tempat tidur, Terdakwa mencengkeram wajahnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan menampar pipi kirinya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak dua kali yang menyebabkan luka pada pipinya dan mengeluarkan darah karena Terdakwa masih emosi mengingat percakapannya dengan laki-laki lain dengan panggilan sayang dan janji untuk bertemu mengambil tasnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyumpal mulut Saksi 1 dengan menggunakan baju berupa baju inner rajut berwarna slate gray, yang ada

Hal 19 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membersihkan darah pada pipinya dengan menggunakan baju tersebut setelah pipinya Terdakwa tampar;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menusukkan gagang sapu ke perut Saksi 1 selama bertengkar dan berebut handphone dengan Saksi 1 pada tanggal 7 Oktober 2023 tersebut di rumah yang terletak di Desa Reuloh Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah tetangga rumah Terdakwa yang bertempat tinggal di rumah nomor 09 tersebut mendengar pertengkaran Terdakwa dengan Saksi 1 pada tanggal 7 Oktober 2023 tersebut, namun yang Terdakwa dengar memang ketika Terdakwa mencengkeram pipi Saksi 1 di atas matrass tempat tidur, Terdakwa mendengar ada suara becak motor milik tetangga Terdakwa tersebut tiba di depan rumahnya, yang sehingga membuat Saksi 1 berteriak meminta tolong;
- Bahwa pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi 1 sebelumnya terjadi pada sekitar malam hari di Bulan September 2023 tersebut, Terdakwa sama sekali tidak ada melakukan kekerasan terhadap Saksi 1 dan juga sama sekali tidak ada kejadian kekerasan dalam rumah tangga Terdakwa dan Saksi 1, karena kejadian tersebut bermula sekitar tanggal 19 September 2023 sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi 1 bersama dengan dua orang anak Terdakwa yang bernama Sdr. Anak ke-satu Saksi 1 dan Sdri. Anak ke-dua Saksi 1 keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor bermaksud untuk membeli makan di daerah Batoh Kota Banda Aceh, sesampainya di salah satu warung nasi goreng podomoro yang terletak di Jalan Dr. Mr. Muhammad Hasan, Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh Terdakwa kemudian membeli nasi goreng dibungkus untuk dibawa pulang, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi 1 bersama dengan dua orang anak Terdakwa tersebut langsung menuju pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor, kemudian ketika di dalam perjalanan yang waktu itu sedang berada di jalan Medan – Banda Aceh (dua jalur) arah terminal L300 Lueng Bata sekitar daerah Desa Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh tepatnya setelah Kantor JNE Lueng Bata tiba-tiba Saksi 1 menuduh Terdakwa melihat mantan Terdakwa (seorang perempuan) yang padahal Terdakwa waktu itu menoleh kekiri untuk melihat orang-orang yang sedang duduk di trotoar dengan mengatakan “gatal kali kau ya, asyik lihat mantan kamu” lalu Terdakwa berkata “nggak ada aku cuman lihat di trotoar itu”;;

Hal 20 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah pada saat itu waktu menunjukkan Pukul 21.30 WIB kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk mengambilkan piring untuk Terdakwa gunakan sebagai alas makan, akan tetapi Saksi 1 hanya diam saja sambil bermain ponsel, lalu karena Saksi 1 tidak mau mengambilkan piring sehingga Terdakwa mengambil piring sendiri di dapur dan setelah itu Terdakwa makan nasi di depan televisi di ruang tamu bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Sdri. Anak ke-dua Saksi 1, kemudian ketika Terdakwa sedang makan tiba-tiba Saksi 1 menghampiri Terdakwa sambil mengomel menuduh Terdakwa melihat mantan Terdakwa tadi di jalan dan kemudian tiba-tiba menumpahkan makanan Terdakwa di lantai dengan cara membalikkan piring, lalu karena Terdakwa emosi kemudian Terdakwa mengambil lauk berupa telur dadar yang tumpah di lantai tadi kemudian melemparkannya ke wajah Saksi 1, lalu Saksi 1 marah sehingga Saksi 1 langsung memukul Terdakwa dibagian lengan tangan kanan dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa membalasnya dengan cara mendorong badan Saksi 1 sehingga terjatuh (tertidur) di karpet yang membuat Saksi 1 menangis, setelah itu Saksi 1 berdiri kemudian berjalan masuk ke dalam kamar bagian depan kemudian memakai pakaian dan jilbab (model selendang) dan setelah itu langsung keluar dari dalam kamar depan dengan membawa anak Terdakwa yang bernama Sdri. Anak ke-dua Saksi 1 hendak keluar dari dalam rumah;
- Bahwa kemudian karena Terdakwa khawatir nantinya tetangga akan mengetahui pertengkaran kami tersebut sehingga Terdakwa mengunci pintu rumah bagian depan lalu mencabut kuncinya agar Saksi 1 tidak keluar dari dalam rumah, akan tetapi setelah itu Saksi 1 dan anak Terdakwa yang bernama Sdri. Anak ke-dua Saksi 1 malah keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang dan kemudian pergi berjalan menuju ke depan rumah yang pada saat itu Terdakwa ingat waktu menunjukkan Pukul 23.30 WIB tanggal 19 September 2023, kemudian selang sekitar satu jam yang berarti waktu itu kira-kira Pukul 00.30 WIB tanggal 20 September 2023 Terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu rumah (pintu depan), lalu ketika Terdakwa membuka pintunya Terdakwa melihat ada beberapa orang yang sudah berada di depan pintu rumah Terdakwa yang Terdakwa ingat adalah perangkat desa namun Terdakwa tidak mengetahui identitasnya, kemudian ada dua orang anggota Polsek Ingin Jaya yang salah satunya bernama Sdr. Muksin dan ada sekitar empat orang tetangga depan rumah Terdakwa, Terdakwa diajak oleh Sdr. Muksin Untuk keluar dari dalam rumah, kemudian

Hal 21 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Muksin menanyakan permasalahan dengan Saksi 1 yang pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa telah dituduh melihat perempuan lain di jalan dan ketika Terdakwa sedang makan bersama dengan anak tiba-tiba Saksi 1 menumpahkan nasi Terdakwa, lalu Terdakwa melihat Sdr. Muksin menghubungi Kepala Desa Reuloh lalu menjelaskan permasalahan Terdakwa, namun Kepala Desa tersebut malah menyarankan agar Terdakwa ditahan di Polsek saja, dan setelah itu Sdr. Muksin memberikan solusi kepada Terdakwa untuk malam itu sementara Terdakwa pulang dulu ke rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa kemudian Sdr. Muksin menghampiri Saksi 1 yang sedang berada di teras rumah Terdakwa lalu menyampaikan bahwa sementara Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa dahulu, lalu karena mendengar penjelasan tersebut kemudian Saksi 1 meminta untuk pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Aceh Tamiang, akan tetapi oleh Sdr. Muksin dijelaskan bahwa hal tersebut tidak mungkin karena waktu sudah tengah malam sehingga Sdr. Muksin memutuskan agar Terdakwa di malam itu pulang terlebih dahulu ke rumah orang tua Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memesan tiket mobil penumpang untuk angkutan Saksi 1 pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga akhirnya pada malam itu sekitar Pukul 01.30 WIB tanggal 20 September 2023 Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Desa Meunasah Intan Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, sedangkan Saksi 1 dan kedua orang anak Terdakwa tidur di rumah, dan barulah keesokan harinya pada sekitar Pukul 08.00 WIB tanggal 20 September 2023 Terdakwa pergi ke terminal L300 Luengbata Banda Aceh lalu memesan tiket penumpang mobil angkutan umum *Hiace* untuk tiga kursi, dan setelah itu Terdakwa menelepon Sdr. Muksin lalu memberitahukan bahwa Terdakwa sudah memesan tiket untuk Saksi 1, kemudian Sdr. Muksin menyuruh Terdakwa untuk menunggu di rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah kemudian kemudian Sdr. Muksin datang ke rumah Terdakwa bersama dengan istri dan satu orang anak laki-lakinya lalu mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk menemui Saksi 1, sesampainya di dalam rumah kemudian SDR. MUKSIN menyampaikan kepada Saksi 1, namun pada saat itu Saksi 1 ingin mengajak Terdakwa ikut pulang ke Aceh Tamiang dengan alasan khawatir kedua anaknya rewel saat diperjalanan, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mungkin ikut pulang karena alasan pekerjaan

Hal 22 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa memberikan saran supaya anak yang pertama yaitu bernama Sdr. Anak ke-satu Saksi 1 tinggal saja bersama Terdakwa, kemudian Sdr. Muksin menyuruh Terdakwa untuk menghubungi keluarga Saksi 1 supaya tidak salah paham, sehingga kemudian Terdakwa menelepon Ibu Saksi 1 yang bernama Sdri. Muliana dan menjelaskannya, lalu Sdri. Muliana menyetujuinya dan tidak lama kemudian mobil *hiace* datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi 1 tersebut hingga Terdakwa menampar pipi Saksi 1 lalu mencengkeram wajah Saksi 1 dan kemudian kembali menampar pipi Saksi 1 tersebut yaitu terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 kira-kira sekitar Pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah rekan kerja;
 - Bahwa setahu yang Saksi dengar dari Terdakwa, keluarganya tidak harmonis dan sudah pisah rumah, istrinya di Kualasimpang;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di kantor yang sama dengan Saksi dan Terdakwa bekerja sebagai operator komputer;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa mempunyai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa ada meminta izin dari kantor untuk jumpai anaknya di Kualasimpang, pulanginya Terdakwa ada cerita sama Saksi sudah jumpai anak. Awalnya tidak boleh jumpa, tapi Terdakwa usaha untuk tetap jumpa;
 - Bahwa ketidakharmonisan Terdakwa dengan istrinya terlihat dari Terdakwa tidak dapat bertemu dengana anaknya serta rindu dengan anaknya. Namun Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa dan istrinya pisah daerah;
 - Bahwa Terdakwa penah menceritakan bahwa Terdakwa dan istrinya saling cek cok, pertengkaran fisik dan saling memukul;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal istri Terdakwa akan tetapi pernah bertemu saat Terdakwa membawa istrinya 2-3 kali ke acara family gathering;
 - Bahwa istri Terdakwa (Saksi 1) pernah menitipkan anaknya yang perempuan ke satpam kantor Terdakwa dan menaruh anaknya di kantor sedangkan Terdakwa sedang bekerja;

Hal 23 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak terdakwa pernah diantar ke rumah Terdakwa pada awal september 2024 sebelum pembukaan PON diletak di teras rumah. Kemudian Terdakwa ditelfon oleh tetangga, lalu Terdakwa mengatakan “saya pulang sekarang” dan mengatakan “anak diantar aja di rumah tanpa ada orang (kedua anaknya)”;
- Bahwa Saksi pernah melihat terdapat luka di tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan tenaga kontrak dan gajinya adalah Rp2.400.000,00;
- Bahwa setahu Saksi i'tikad baik untuk komunikasi dari Terdakwaada, tapi untuk rujuk tidak ada peluang lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;
- 2. Saksi 6 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Terdakwa;
 - Bahwa antara Terdakwa dan istrinya (Saksi 1) tidak selalu sering bertengkar, biasanya cek cok mulut dan baru kali ini ada pertengkaran fisik;
 - Bahwa bunga api permasalahan adalah pada istri Terdakwa (Saksi 1);
 - Bahwa agar laporan dicabut, Saksi 1 meminta rumah sebagai bentuk perdamaian;
 - Bahwa Saksi 1 memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan keluarga terdakwa;
 - Bahwa Saksi tahu masalah keluarga antara Terdakwa dengan Saksi 1 karena Terdakwa cerita kepada Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku nikah asli berwarna merah dengan kutipan akta nikah nomor 0066/004/11/2020, yang dikeluarkan di Aceh Tamiang pada tanggal 06 Maret 2020, oleh Pegawai Pencatat Nikah SUHARNO, S.Ag.;
2. 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga dengan nomor 10106010290821003 yang dikeluarkan tanggal 09-08-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Rahmad Sentosa, S.Sos. M.AP.;
3. 1 (satu) potong kemeja merk ZARA warna Dark Hot Pink bergaris putih;
4. 1 (satu) potong baju blouse merk EPRISE warna broken white bermotif leopard;
5. 1 (satu) potong baju inner rajut berwarna slate gray;

Hal 24 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) batang rel gorden bahan aluminium berwarna gold dengan panjang 200 cm; 1 (satu) buah sapu plafon portable panjang \pm 120 cm dengan batang berbahan aluminium berwarna silver bulu bentuk oval berwarna orange;
7. 1 (satu) buku nikah asli berwarna hijau dengan kutipan akta nikah nomor 0066/004/III/2020, yang dikeluarkan di Aceh Tamiang pada tanggal 06 Maret 2020, oleh Pegawai Pencatat Nikah: SUHARNO, S.Ag;
8. 6 (enam) lembar foto pesan/chat/obrolan daring hasil dari tangkapan layar handphone;
9. 6 (enam) lembar foto anggota tubuh manusia;
10. 2 (dua) lembar foto celana.

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Screenshot percakapan Whatsapp dan Media Sosial, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari foto tubuh bagian tubuh Terdakwa, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari Screenshot postingan media social milik Saksi 1, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Kepingan CD, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi foto celana warna hitam, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Screenshot percakapan Whatsap Saksi 1, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Screenshot percakapan Whatsap Saksi 1, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi printout transaksi, slip bank, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi dari foto tubuh bagian Terdakwa, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Nomor 800.1.1/704 tanggal 20 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari Saksi 1 yang telah menikah di KUA Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 6

Hal 25 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020, dan pernikahan tersebut tercatat di KUA Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: 0066/004/III/2020, yang dikeluarkan di Aceh Tamiang pada tanggal 06 Maret 2020, oleh Pegawai Pencatat Nikah: SUHARNO, S.Ag, dan dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi 1 telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi 1 bertempat tinggal bersama di sebuah rumah sewa dengan nomor rumah 10 milik Desa Reuloh, yang terletak di Jalan Sawah Desa Reuloh Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar sejak sekitar bulan Juni Tahun 2021 sampai dengan sekitar Bulan September 2023;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar Pukul 21.30 WIB bertempat di rumah yang ditempati Terdakwa dan Saksi 1 di Jalan Sawah Desa Reuloh Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar tersebut terjadi cek-cok serta pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi 1 ;
- Bahwa pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi 1 berawal dari Saksi 1 yang datang pulang ke rumah yang ditinggali Terdakwa, dan saat sampai di rumah terjadi pertengkaran yang diantaranya adalah saling berebut *handphone* milik Saksi 1 sehingga setelah pertengkaran tersebut berakhir ketika Terdakwa keluar dari rumah pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar untuk menginap, sedangkan Saksi 1 dan anak Terdakwa yang bernama Sdr. anak ke-satu Saksi 1 masih berada di rumah tersebut;
- Bahwa keributan antara Terdakwa dan Saksi 1 tersebut disaksikan oleh anak Terdakwa yang bernama Sdr. anak ke-satu Saksi 1;
- Bahwa akibat dari cek-cok dan pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi 1 tersebut Saksi 1 mengalami luka sebagaimana tercantum dalam surat hasil Visum Et Repertum nomor: R/333/X/Kes.3.1/2023/Rs.Bhy tanggal 08 Oktober 2023 dengan kesimpulan adanya benjolan di kepala dan lecet kemerahan di pipi kanan, memar kebiruan bibir atas dan memar kemerahan di tangan kanan, kiri dan kaki kiri yang disebabkan oleh ruda paksa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi 1 ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal 26 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **RADEN RADIUS BIN RAMLI** yang atas pernyataan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.2.Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, "kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". Bahwa

Hal 27 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam Pasal 6 huruf a menyebutkan, “kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat”. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, “lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa merupakan suami dari Saksi 1 yang telah menikah di KUA Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 6 Maret 2020, dan pernikahan tersebut tercatat di KUA Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: 0066/004/III/2020, yang dikeluarkan di Aceh Tamiang pada tanggal 06 Maret 2020, oleh Pegawai Pencatat Nikah: SUHARNO, S.Ag, dan dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi 1 telah mempunyai 2 (dua) orang anak. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi 1 bertempat tinggal bersama di sebuah rumah sewa dengan nomor rumah 10 milik Desa Reuloh, yang terletak di Jalan Sawah Desa Reuloh Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar sejak sekitar bulan Juni Tahun 2021 sampai dengan sekitar Bulan September 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar Pukul 21.30 WIB bertempat di rumah yang ditempati Terdakwa dan Saksi 1 di Jalan Sawah Desa Reuloh Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar tersebut terjadi cek-cok serta pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi 1, dimana pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi 1 berawal dari Saksi 1 yang datang pulang ke rumah yang ditinggali Terdakwa tersebut, dan saat sampai di rumah terjadi pertengkaran yang diantaranya adalah saling berebut *handphone* milik Saksi 1 sehingga setelah pertengkaran tersebut berakhir ketika Terdakwa keluar dari rumah pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar untuk menginap, sedangkan Saksi 1 dan anak Terdakwa yang bernama Sdr. anak ke-satu Saksi 1 masih berada di rumah

Hal 28 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta diketahui keributan antara Terdakwa dan Saksi 1 tersebut disaksikan oleh anak Terdakwa yang bernama Sdr. anak ke-satu Saksi 1;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui akibat dari cek-cok dan pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi 1 tersebut Saksi 1 mengalami luka sebagaimana tercantum dalam surat hasil *Visum Et Repertum* nomor: R/333/X/Kes.3.1/2023/Rs.Bhy tanggal 08 Oktober 2023 dengan kesimpulan adanya benjolan di kepala dan lecet kemerahan di pipi kanan, memar kebiruan bibir atas dan memar kemerahan di tangan kanan, kiri dan kaki kiri yang disebabkan oleh ruda paksa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim perlu memeriksa apakah Terdakwa adalah penyebab dan atau pelaku yang menyebabkan Saksi 1 menderita luka sebagaimana *Visum Et Repertum* di atas;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Saksi 1 menerangkan bahwa pada saat kejadian tanggal 7 Oktober 2023 sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan menjambak rambut Saksi, menampar kedua pipi Saksi berulang kali, memukul kepala dan jidat Saksi, mencengkeram wajah Saksi dan ketika Saksi berteriak minta tolong, Terdakwa menyumpal mulut Saksi dengan menggunakan baju Saksi dan menekannya sampai bibir Saksi sedikit sobek, Terdakwa ada juga menendang sekitar selangkangan Saksi dan paha kiri Saksi sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa juga ada menindih badan Saksi hingga kena paha dan betis Saksi, memukul bahu Saksi dari samping dengan menggunakan rel gorden dan menusuk perut Saksi dengan menggunakan gagang sapu;

Menimbang bahwa keterangan Saksi 1 tersebut apabila dihubungkan dengan hasil *Visum Et Repertum* yang menyatakan adanya benjolan di kepala dan lecet kemerahan di pipi kanan, memar kebiruan bibir atas dan memar kemerahan di tangan kanan, kiri dan kaki kiri yang disebabkan oleh ruda paksa Majelis Hakim berpendapat berkesesuaian, mengingat sebagaimana keterangan yang dihadirkan Ahli di persidangan yakni dr. Muhammad Rizki Fachran yang menyatakan bahwa Ahli telah memeriksa Saksi 1 pada keesokan harinya pada tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 15.45 WIB, dan penyebab memar yang dialami oleh Saksi 1 adalah rudapaksa tumpul yang bisa dari pukulan tangan atau kaki atau benda lainnya yang permukaannya tumpul. Bahwa menurut Ahli, dari luka yang Ahli periksa, luka tersebut diduga bekas penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan kepada Saksi 1. Dan pada saat Ahli tanyakan kepada Saksi 1 pun ia mengatakan bahwa ia dianiaya, serta

Hal 29 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth



menurut Ahli saat dilakukan pemeriksaan saat itu luka masih baru, dimana benjolan, luka memar dan luka lecet tersebut termasuk dalam kategori luka, dan luka tersebut jelas menyebabkan rasa sakit atau perasaan tidak enak terhadap orang yang mengalaminya tersebut, dan luka tersebut termasuk atau tergolong sebagai penyakit;

Menimbang bahwa keterangan Saksi 1 yang menyatakan berteriak minta tolong berkesesuaian dengan Saksi 4 yang menyatakan ada mendengar suara Saksi 1 itu meminta tolong dan menangis pada malam kejadian sekitar Pukul 00.00 WIB. Bahwa keterangan Saksi 1 juga berkesesuaian dengan keterangan Saksi 3 yang menyatakan bahwa Saksi 1 pernah ke rumah sekitar bulan Oktober pada hari Minggu untuk meminjam *Handphone* karena *Handphonenya* sudah pecah, katanya mau telepon ke Kualasimpang untuk menelepon ke keluarganya dan saat itu Saksi 1 pinjam *Handphone* sekitar 1 (satu) jam untuk menelepon, dan saat itu Saksi 1 saat datang ke rumah Saksi 3 membawa anak yang pertama, yang berumur 4 (empat) tahun. Saksi 1 datang jam 08.00 WIB pagi dan ada lebam di mulut, di pipi merah-merah;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan Terdakwa telah menampar Saksi 1 lebih dari 1 (satu) kali, yakni saat Terdakwa marah mendapati isi obrolah di dalam ponsel Saksi 1 sehingga Terdakwa menampar kedua pipi Saksi 1 dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak masing-masing satu kali, selanjutnya Terdakwa mengakui Terdakwa langsung mencengkeram wajah Saksi 1 dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang menyebabkan Saksi 1 berteriak meminta tolong yang selanjutnya diakui Terdakwa langsung menampar pipi kiri Saksi 1 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak sekitar dua kali, yang mengakibatkan waktu itu Terdakwa lihat ada darah di pipi kiri dan bibir Saksi 1 ;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa membantah dengan menyatakan Terdakwa tidak pernah memukul bahu Saksi 1 menggunakan rel gorden, Terdakwa tidak pernah menarik baju yang dipakai Saksi 1 Terdakwa sama sekali tidak pernah memukul kening atau dahi Saksi 1 , serta Terdakwa tidak pernah memegang kedua kaki Saksi 1 lalu menendang selangkangannya;

Menimbang bahwa terhadap pengakuan dan bantahan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi 1 berupa tamparan dan cengkeraman Terdakwa yang menyebabkan Saksi 1 terdapat lecet kemerahan di pipi kanan, memar kebiruan bibir atas sebagaimana hasil *Visum Et Repertum*;

Hal 30 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa membantah selain adanya tampanan dan cengkeraman di atas, Majelis Hakim berpendapat luka Saksi 1 yang lainnya seperti benjolan di kepala, memar kemerahan di tangan kanan, kiri dan kaki kiri yang disebabkan oleh ruda paksa merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa dalam kejadian proses kejadian cekcok atau pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi 1 pada saat malam kejadian, walaupun dalam hal ini disengaja ataupun tidak namun tidak dapat menghapus bentuk kesalahan Terdakwa yang telah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit bagi diri Saksi 1 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya seperti *screenshot* percakapan *whatsapp* (vide bukti T-1, T-3, T-6, T-7), foto tubuh bagian tubuh Terdakwa (vide bukti T-2 dan T-9), kepingan CD (vide bukti T-4), foto celana warna hitam (vide bukti T-5) tidak dapat menjadi alasan membenar ataupun pemaaf bagi perbuatan perbuatan Terdakwa, sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut, sedangkan printout transaksi, slip bank (vide bukti T-8), dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Nomor 800.1.1/704 tanggal 20 Maret 2024 (vide bukti T-10) tidak berhubungan dengan substansi pokok perkara *a quo* sehingga bukti tersebut Majelis Hakim kesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim menilai keterangan Para saksi *a de charge* tersebut sebatas mendengar dari apa yang disampaikan oleh Terdakwa terkait apa yang terjadi pada saat kejadian, dan tidak ada dari keterangan Para Saksi tersebut yang membantah perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan terhadap Terdakwa, sedangkan terhadap keterangan lain yang Para Saksi *a de charge* terkait tanggung jawab Terdakwa terhadap nafkah kedua anaknya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangkan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap Saksi 1 , sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Hal 31 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai niatan jahat untuk melakukan tamparan kepada Saksi 1, melainkan karena disebabkan Saksi 1 memancing emosi Terdakwa, dan Saksi 1 telah mengakui bukti *screenshot* percakapan sebagaimana bukti yang diajukan oleh Terdakwa, serta tamparan yang Terdakwa lakukan sebagai bentuk didikan Terdakwa sebagai suami dan kepala rumah tangga kepada Saksi 1 karena telah berselingkuh, sehingga oleh karena itu Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Bersyarat/Hukuman Percobaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur Ad.2 tersebut di atas, bahwa walaupun tamparan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi 1 merupakan bentuk perbuatan yang dikarenakan emosi serta sebagai bentuk didikan Terdakwa sebagai suami dan kepala rumah tangga kepada Saksi 1 karena telah berselingkuh, hal tersebut tidak dapat menghapus dan atau menjadi alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar dan berulang dalam 1 (satu) waktu, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan rasa sakit pada diri Saksi 1 sebagaimana tersebut dalam *visum et repertum* di atas. Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Saksi 1 telah mengakui bukti *screenshot* percakapan sebagaimana bukti yang diajukan oleh Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut juga tidak dapat menghapus dan atau menjadi alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa. Bahwa sebagaimana diakui pula oleh Terdakwa keributan antara Terdakwa dengan Saksi 1 telah berulang kali sebelumnya bahkan sempat berujung pada perdamaian di Polsek dimana pihak Bhabinkamtibmas juga ikut terlibat, Majelis Hakim menilai sudah seharusnya Terdakwa mengambil langkah hati-hati dan lebih bijak dalam bertindak sehingga kejadian dalam perkara *a quo* tidak terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 32 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menentukan ancaman hukuman yang bersifat alternatif yaitu hukuman penjara atau denda, maka Majelis Hakim akan memilih hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman penjara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus sesuai dengan tingkat kesalahannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan dari masyarakat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku nikah asli berwarna merah dengan kutipan akta nikah nomor 0066/004/11/2020, yang dikeluarkan di Aceh Tamiang pada tanggal 06 Maret 2020, oleh Pegawai Pencatat Nikah SUHARNO, S.Ag.;
2. 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga dengan nomor 10106010290821003 yang dikeluarkan tanggal 09-08-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Rahmad Sentosa, S.Sos. M.AP.;
3. 1 (satu) potong kemeja merk ZARA warna Dark Hot Pink bergaris putih;
4. 1 (satu) potong baju blouse merk EPRISE warna broken white bermotif leopard;
5. 1 (satu) potong baju inner rajut berwarna slate gray;
6. 1 (satu) batang rel gorden bahan aluminium berwarna gold dengan panjang 200 cm;
7. 1 (satu) buah sapu plafon portable panjang \pm 120 cm dengan batang berbahan aluminium berwarna silver bulu bentuk oval berwarna orange;

Hal 33 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut di dalam persidangan telah disita secara sah dan terbukti milik Saksi 1 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi 1 ;

8. 1 (satu) buku nikah asli berwarna hijau dengan kutipan akta nikah nomor 0066/004/III/2020, yang dikeluarkan di Aceh Tamiang pada tanggal 06 Maret 2020, oleh Pegawai Pencatat Nikah: SUHARNO, S.Ag;

Bahwa barang bukti tersebut di dalam persidangan telah disita secara sah dan terbukti milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

9. 6 (enam) lembar foto pesan/chat/obrolan daring hasil dari tangkapan layar handphone;
10. 6 (enam) lembar foto anggota tubuh manusia;
11. 2 (dua) lembar foto celana;

Bahwa barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa atau sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, akan tetapi lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif yang menitikberatkan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi kembali perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Dengan memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkannya serta berpedoman pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka pidana yang Majelis Hakim jatuhkan dalam perkara ini dipandang telah adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta diharapkan dapat menimbulkan efek jera baginya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan trauma bagi Saksi 1;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi 1;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan yaitu anak-anaknya untuk dinafkahi;

Hal 34 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raden Radius Bin Ramli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku nikah asli berwarna merah dengan kutipan akta nikah nomor 0066/004/11/2020, yang dikeluarkan di Aceh Tamiang pada tanggal 06 Maret 2020, oleh Pegawai Pencatat Nikah SUHARNO, S.Ag.;
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga dengan nomor 10106010290821003 yang dikeluarkan tanggal 09-08-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Rahmad Sentosa, S.Sos. M.AP.;
 - 1 (satu) potong kemeja merk ZARA warna Dark Hot Pink bergaris putih;
 - 1 (satu) potong baju blouse merk EPRISE warna broken white bermotif leopard;
 - 1 (satu) potong baju inner rajut berwarna slate gray;
 - 1 (satu) batang rel gorden bahan aluminium berwarna gold dengan panjang 200 cm;
 - 1 (satu) buah sapu plafon portable panjang \pm 120 cm dengan batang berbahan aluminium berwarna silver bulu bentuk oval berwarna orange;

Dikembalikan kepada Saksi 1 ;

- 1 (satu) buku nikah asli berwarna hijau dengan kutipan akta nikah nomor 0066/004/III/2020, yang dikeluarkan di Aceh Tamiang pada

Hal 35 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Maret 2020, oleh Pegawai Pencatat Nikah: SUHARNO,
S.Ag;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6 (enam) lembar foto pesan/chat/obrolan daring hasil dari tangkapan layar handphone;
- 6 (enam) lembar foto anggota tubuh manusia;
- 2 (dua) lembar foto celana;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Saptika Handhini, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Rizqi Nurul Awaliyah, S.H , Agung Rahmatullah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rauzah Rizki, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Khaerul Hisam, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Saptika Handhini, S.H.,M.H.

Agung Rahmatullah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rauzah Rizki, S.H.

Hal 36 dari hal 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Jth